ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang ”Perkawinan Bagi Penderita Penyakit Impotensi dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian., Bagaimana definisi dan ciri-ciri perkawinan yang harmonis bagi penderita penyakit impotensi?, Dan bagaimana hukum perkawinan bagi penderita penyakit impotensi dalam perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang juga merupakan penelitian kepustakaan sehingga sumber utamanya adalah literatur-literatur yang terkait dengan penyakit impotensi dan perkawinan baik dalam perspektif hukum islam maupun literatur yang relefan terkait kasus-kasus impotensi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan yang harmonis bagi penderita penyakit impotensi adalah ketika calon suami dan istri bisa saling terbuka sehingga ada transparansi dan tercapai keridloan dari pihak istri terhadap penyakit tersebut. Saling terbuka dan saling rela ini penting dicapai sejak sebelum pernikahan sehingga niat untuk melakukan pernikahan yaitu untuk melakukan ibadah, teman, nafkah, pelayanan, perlindungan atau tujuan lainnya. Dari sini rumah tangga yang harmonis dapat tercapai karena hak istri untuk fasakh dengan alasan impotensi sudah gugur.

Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa hukum perkawinan bagi seorang yang sudah mengetahui bahwa dirinya menderita penytakit impotensi sejak sebelum melaksanakan perkawinan adalah mubah dengan syarat dan ketentuan tertentu, salah satunya yaitu dengan adanya keterbukaan dan transparansi antara kedua belah pihak yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan sehingga terjadi saling ridha terhadap akibat dan konsekuensi dari penyakit impotensi tersebut. Sedangkan dalam perspektif hukum islam,hukum perkawinan bagi seseorang yang sudah mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit impotensi adalah boleh dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti saling terbuka, saling mengetahui, dan saling ridha, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai pemenuhan fungsi pelayanan, perlindungan serta pertemanan. Kesimpulan ini diambil karena melihat bahwa ada beberapa jenis impotensi yang bisa disembuhkan, beberapa contoh kasus nyata kesembuhan impotensi dan juga kasus nyata dimana perkawinan dapat harmonis meskipun suami menderita penyakit impotensi, akan tetapi hukum perkawinan bagi penderita penyakit impotensi bisa jatuh menjadi makruh bahkan haram ketika tidak ada keterbukaan karna adanya unsur mendzalimi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran. Saran yang pertama adalah hendaknya bagi calon suami istri melakukan tes kesehatan terlebih dahulu agar dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan kondisi kesehatannya, hendaknya calon suami-istri saling terbuka sehingga tidak ada unsur mendzalimi satu sama lain, dan tujuan perkawinan harmonis sakinah mawaddah wa rahmah dapat tercapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id